



Otoritas Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pemblokiran Aplikasi dan Situs Judi Daring Menurut Undang-Undang ITE

Arnaz Maulana¹, Wahyudi Ikhsan², Irwan Kurniawan Soetijono³

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arnazmaulana303@gmail.com¹, wahyudiikhsan1968@gmail.com²,
irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Online gambling in Indonesia has escalated rapidly since the Covid-19 pandemic, along with the acceleration of digital transformation and the widespread use of internet-based platforms. This condition has been exploited by online gambling operators to expand their operations, posing significant challenges to cyber supervision and legal enforcement. This study aims to examine the legal authority of the Ministry of Communication and Digital Affairs in controlling and sanctioning online gambling websites under Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law. Furthermore, the research evaluates the implementation of website access termination policies from the perspectives of administrative law and cyber law. A socio-legal research method is employed by combining normative legal analysis with empirical observations based on statutory review, scholarly sources, and assessments of online gambling site accessibility. The findings reveal that the Ministry possesses a legitimate legal foundation to block access, remove unlawful content, and supervise electronic system operators. Nevertheless, the effectiveness of these measures is hindered by advanced digital technologies, the use of global cloud-based services, limited institutional coordination, and insufficient public involvement. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen institutional synergy, enhance digital monitoring systems, and ensure legal protection for whistleblowers as key implications for improving online gambling control in Indonesia.

Keywords: Komdigi, Online Gambling, Authority.

ABSTRAK

Maraknya judi online di Indonesia mengalami peningkatan tajam sejak pandemi Covid-19, seiring dengan intensifikasi penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku perjudian daring untuk memperluas jangkauan aktivitasnya, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam mengendalikan dan menindak situs judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan pemutusan akses terhadap situs perjudian daring dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum siber. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui literatur serta pengamatan terhadap praktik pemblokiran situs judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki

legitimasi hukum yang memadai untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten, dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa kompleksitas teknologi digital, pemanfaatan layanan komputasi awan global, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, pengembangan teknologi pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pelapor sebagai upaya strategis dalam pemberantasan judi online.

Kata Kunci: Komdigi, Judi Online, Kewenangan.

PENDAHULUAN

Isu mendasar dalam pemberantasan judi online di Indonesia muncul akibat keteringgalan sistem pengawasan hukum dibandingkan dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat dinamis (Juhara, Amalia, & Mulyana, 2025). Walaupun kerangka regulasi telah tersedia, penerapannya belum mampu menekan eksistensi situs perjudian daring yang beroperasi secara adaptif dan lintas yurisdiksi. Mekanisme pemblokiran yang belum terintegrasi secara teknologi menyebabkan situs ilegal dapat dengan mudah kembali beroperasi (Rauf & Djamro, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara aturan hukum tertulis dan pelaksanaannya di dunia digital. Dampaknya, perlindungan hukum terhadap masyarakat belum berjalan secara efektif dan menyeluruh.

Selain itu, permasalahan juga muncul dari lemahnya sinergi kelembagaan dan keterbatasan kontrol terhadap transaksi keuangan digital yang mendukung aktivitas perjudian daring (Gustina, Kurniawan, & Pandawa, 2025). Model transaksi yang kompleks dan melibatkan sistem keuangan global menyulitkan proses penelusuran dan penindakan hukum. Fenomena promosi judi *online* oleh figur publik turut memperbesar dampak negatif terhadap tatanan sosial masyarakat (Mahdar, Jabrudin, & Mustofa, 2025). Rendahnya jaminan perlindungan bagi pelapor membuat peran masyarakat dalam pengawasan menjadi kurang optimal. Dengan demikian, penanggulangan judi online masih dihadapkan pada tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi.

Permasalahan spesifik dalam pemberantasan judi online terlihat dari masih beroperasinya situs perjudian global seperti 1xBet yang dapat diakses tanpa hambatan berarti (Hukmana, 2026). Fakta ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewenangan pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi belum berjalan secara konsisten dan efektif. Strategi teknologis yang digunakan oleh penyelenggara judi daring, termasuk pengalihan domain dan penempatan server di luar yurisdiksi Indonesia, melemahkan mekanisme pengawasan manual. Ketidadaan sistem pengawasan digital yang adaptif dan berbasis kecerdasan buatan memperbesar peluang lolosnya aktivitas ilegal dari pantauan negara. Situasi tersebut berdampak pada belum tercapainya kepastian hukum dalam pengendalian perjudian daring.

Selain itu, persoalan khusus juga muncul dari belum terbangunnya sistem pengawasan terpadu antara lembaga digital, penegak hukum, dan otoritas keuangan (Aini, Putri, Adhnin, Girsang, & Baidhowi, 2025). Skema transaksi

keuangan modern yang bersifat lintas batas dan anonim menyulitkan proses identifikasi serta penindakan terhadap aliran dana judi *online* (Riyansyah & Ansori, 2024). Minimnya koordinasi antar lembaga menyebabkan upaya pemberantasan hanya berfokus pada pemutusan akses, tanpa menyentuh aspek finansial secara menyeluruh (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Di samping itu, rendahnya jaminan perlindungan bagi pelapor dan keterlibatan figur publik dalam promosi judi daring memperparah situasi (Priyono & Lie, 2025). Dengan demikian, permasalahan judi *online* masih dipengaruhi oleh kelemahan sistemik dalam aspek regulasi, teknologi, dan koordinasi kelembagaan.

Kajian sebelumnya oleh I Kadek Angga Budi Astrawan dan I Made Wirya Darma membahas *blind box* sebagai manifestasi perjudian digital (Astrawan & Darma, 2025), sedangkan penelitian Vania Sulistiano dan Bambang Arwanto menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana pengembang aplikasi game bermuatan judi (Sulistiano & Arwanto, 2025), serta Hafizh Zaki Putra Mahendra menelaah fenomena kembalinya situs judi *online* pasca pemblokiran (Mahendra, 2025). Fokus utama dari penelitian-penelitian tersebut masih berada pada dimensi perbuatan pidana dan aktor pelaku dalam ekosistem perjudian daring. Belum terdapat kajian yang secara khusus dan sistematis mengulas kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam melakukan pemblokiran sebagai bentuk penegakan hukum administratif berdasarkan UU ITE terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pemblokiran aplikasi dan situs judi daring sebagai wujud pelaksanaan kewenangan negara yang bersumber dari undang-undang dan berlandaskan asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memperluas diskursus hukum perjudian digital dengan menempatkan negara sebagai subjek aktif dalam perlindungan ruang digital dan penegakan hukum siber.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam menangani peredaran situs judi *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian ini menitikberatkan pada ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh Komdigi sebagai pelaksana kewenangan negara di bidang pengelolaan sistem elektronik. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah penerapan kebijakan pemblokiran atau penutupan akses terhadap situs judi *online* dari perspektif hukum administrasi dan hukum siber. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai apakah tindakan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas kepastian hukum dan legalitas. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan mampu memperjelas kedudukan dan legitimasi hukum Komdigi dalam upaya penanggulangan perjudian daring di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sosiolegal yang memadukan kajian hukum normatif dengan pengamatan empiris guna mengkaji pelaksanaan kebijakan pemblokiran situs perjudian daring dalam sistem hukum digital Indonesia (Irianto & Sidharta, 2011). Bahan hukum yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, didukung oleh literatur akademik serta data

faktual dari laporan institusi dan observasi langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan pengujian akses terhadap situs judi *online* yang masih beroperasi secara terbuka. Analisis hukum dilakukan secara terpadu melalui penafsiran gramatikal terhadap norma, kajian sosiologis atas dampak kebijakan, serta analisis sistematik terhadap keterpaduan regulasi (Prakoso, 2022). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap efektivitas serta kelemahan kebijakan pemblokiran situs judi online dalam menjamin keamanan dan ketertiban ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pengendalian dan Penindakan Situs Perjudian Daring Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan judi online di Indonesia menunjukkan akselerasi yang tajam sejak merebaknya pandemi Covid-19 (Muhid, 2024). Situasi pembatasan sosial menyebabkan masyarakat semakin intensif menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana utama aktivitas sehari-hari. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pelaku judi daring untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan mereka secara luas melalui *platform digital*. Media sosial menjadi instrumen strategis dalam menyebarkan praktik perjudian secara cepat dan masif dengan pola komunikasi yang tidak selalu mudah diidentifikasi (Tanuwijaya & Hutabarat, 2025). Dampaknya, akses terhadap judi online menjadi semakin terbuka dan sulit dikendalikan.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang memburuk selama pandemi turut mempengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perjudian daring (Setiawan, 2025). Ketidakpastian ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja mendorong sebagian masyarakat untuk mencoba peruntungan melalui judi *online*. Hal tersebut menegaskan bahwa fenomena judi daring berkaitan erat dengan faktor sosial-ekonomi, selain aspek hukum semata (Afriansyah & Pardede, 2025). Rendahnya tingkat literasi digital serta keterbatasan pengawasan pemerintah pada masa krisis memperparah situasi tersebut (Redhana, 2024). Dengan demikian, lonjakan judi *online* selama pandemi menuntut respons kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika digital.

Larangan terhadap judi online ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup menjadi dasar hukum bagi Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam melakukan tindakan administratif terhadap konten perjudian daring tepatnya pada pasal 13 dan pasal 14. Bentuk kewenangan tersebut meliputi pemblokiran akses, penghapusan konten, dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Peran Komdigi menjadi krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan kewenangan Komdigi menghadapi hambatan akibat kecanggihan teknologi yang digunakan oleh operator judi *online* (Wijaya,

2025). Strategi seperti pemindahan server ke luar negeri dan perubahan domain secara berkala menyulitkan proses pemutusan akses secara permanen. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan pengawasan negara. Jika hanya mengandalkan pendekatan administratif konvensional, upaya pemberantasan cenderung tidak efektif. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi pengawasan yang berbasis teknologi digital yang lebih adaptif.

Di samping faktor teknologi, keberhasilan penanggulangan judi online juga ditentukan oleh kerja sama lintas lembaga dan keterlibatan masyarakat (Anwar & Abbas, 2023). Koordinasi antara lembaga pemerintah menjadi kunci dalam menindak pelanggaran secara menyeluruh, termasuk dari aspek finansial dan hukum pidana. Rendahnya literasi digital masyarakat turut memperbesar peluang penyebaran judi online (Setyaningsih & Utama, 2022). Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran publik perlu dijadikan strategi utama pencegahan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, penanganan judi online dapat dilaksanakan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan umum.

Pada pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara tegas larangan penyebaran dan akses terhadap konten perjudian melalui media elektronik. Rumusan “setiap orang” menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat umum dan mengikat seluruh subjek hukum tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pelakunya. Artinya, siapa pun yang secara sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Unsur “tanpa hak” menandakan bahwa tidak ada dasar pembenaran hukum atas penyebaran muatan perjudian dalam sistem elektronik. Dengan demikian, pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam penindakan terhadap praktik perjudian daring.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 96 yang dinyatakan bahwa:

“Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
- c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Komdigi sebagai Kementerian yang melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sebagai Kementerian teknologi memiliki kewenangan absolut terkait keamanan siber, termasuk dari keamanan website dan aplikasi judi online (Julian & Syah, 2025).

Sebagai Kementerian yang bertugas dalam *blocking* aplikasi yang berbahaya bagi Masyarakat Indonesia, komdigi memiliki beberapa alat atau tugas perbantuan melalui beberapa website. Contoh adalah *cloudflare* yang sampai saat ini sebagai firewall dari beberapa website yang menjaga keamanan serangan siber. Dengan *cloudflare*, harapan dari pemerintah bisa menyaring aplikasi dan website yang mencurigakan sehingga memberikan keamanan pasti terkait internet positif di Indonesia.

Cloudflare yang di gadang-gadang memberikan keamanan digital mempunyai kelauman-kelauman yang memberikan luang masyarakat berjudi *online* (Rohman, Fahmi, & Pukeng, 2025). Sehingga *cloudflare* diancam diblokir oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi yaitu Alexander Sabar.

Hasil penelusuran teknis terhadap seluruh situs judi *online* yang telah dilakukan penutupan akses dan pemblokiran menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur teknologi informasi situs-situs tersebut berada di bawah layanan *Cloudflare*. Dari sekitar 10.000 situs yang dijadikan sampel analisis, sebanyak 76 persen teridentifikasi menggunakan *Cloudflare* sebagai lapisan perlindungan dan distribusi jaringan. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyak situs perjudian daring menyembunyikan server aslinya di balik layanan pihak ketiga. Kondisi tersebut menyulitkan proses identifikasi sumber dan pengelolaan teknis situs secara langsung. Dengan demikian, pemanfaatan layanan *cloud* global menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya penanggulangan judi *online* di Indonesia."

Pernyataan diatas adalah pernyataan Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi yang memberikan pendapat bahwa *cloudflare* seharusnya memberikan keamanan malah sebagai pelindung dari server judi *online*. Dirjen Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam pelaksanaan blocking dari aplikasi ini sesuai dengan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus terdapat laporan dari Masyarakat. Sehingga tugas, pokok dan fungsi dengan mudah melakukan blocking aplikasi. Berkenaan dengan itu Komdigi dalam kewenangannya diatur dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 sebagai Lembaga resmi dalam pemblokiran situs judi *online*.

Implementasi Kebijakan Pemutusan Akses Situs Perjudian Daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Menurut Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi judi *online* di masyarakat masih beredar dan bisa diakses dengan mudah berikut adalah data-data yang terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Table : 1 Data-Data Aplikasi Judi Online yang masih beredar di Masyarakat.

Nama Aplikasi	Gambar	Sumber
---------------	--------	--------

1XBet



Internet

WDBOS



Internet

INTERBOS



Internet

TERAGOL



Internet

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi platform pelaporan situs judi *online* sebagai bagian dari implementasi prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* menempatkan pemerintah sebagai

penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika terdapat data dan laporan mengenai maraknya situs perjudian daring, pemerintah berkewajiban melakukan perbaikan sistemik, khususnya dalam mekanisme birokrasi pelaporan dan tindak lanjut pengaduan. Pembentukan tersebut bertujuan agar proses pelaporan menjadi lebih mudah diakses, aman, dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, penguatan sistem pelaporan publik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum.

Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi telah menyediakan mekanisme pengaduan publik terkait situs judi online melalui platform seperti aduankonten.id untuk pelaporan konten dan aduannomor.id untuk pelaporan nomor serta rekening yang terindikasi digunakan dalam praktik perjudian daring. Langkah tersebut menunjukkan komitmen institusional Komdigi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanggulangan konten ilegal secara normatif dan administratif. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum dan digital masyarakat menyebabkan sebagian warga masih ragu atau takut untuk menyampaikan laporan. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan potensi risiko hukum, sosial, maupun keamanan yang dapat dialami oleh pelapor. Oleh karena itu, Komdigi perlu memperkuat jaminan keamanan dan perlindungan bagi pelapor dengan mengadopsi prinsip-prinsip teori perlindungan saksi dan korban (viktimologi) guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan partisipasi publik dalam pemberantasan judi online.

Teori perlindungan hukum terhadap pelapor berpijak pada tanggung jawab negara untuk memastikan keselamatan dan kepastian hak bagi pihak yang mengungkapkan pelanggaran hukum (M. Hadjon, 1978). Bentuk perlindungan tersebut meliputi pengamanan identitas pelapor serta pencegahan terhadap segala bentuk tekanan atau pembalasan. Dalam kerangka negara hukum, jaminan perlindungan ini diperlukan agar masyarakat berani berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Ketiadaan perlindungan yang efektif dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelapor dan melemahkan proses penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan pelapor merupakan elemen fundamental dalam menciptakan sistem hukum yang transparan dan partisipatif.

Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi perlu melakukan harmonisasi peran dalam perlindungan siber nasional bersama Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara (Ananta, Wicaksono, Indrawati, Istikhomah, & Amalina, 2025). Penyelarasan ini bertujuan untuk membangun sistem pertahanan ruang digital yang solid guna menjaga kualitas dan keamanan internet positif. Kewenangan administratif Komdigi dalam pengendalian konten perlu diperkuat oleh fungsi penegakan hukum dan pertahanan siber dari lembaga terkait. Tanpa sinergi yang terstruktur, upaya pemberantasan judi online cenderung tidak optimal. Oleh sebab itu, integrasi kelembagaan menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan siber Indonesia.

Lebih lanjut, kerja sama antar lembaga memungkinkan peningkatan efektivitas penanganan kejahatan siber yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi.

Penanggulangan judi online memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek hukum, keamanan, dan teknologi. Pertukaran informasi dan pemanfaatan sistem pemantauan bersama dapat mempercepat proses deteksi dan penindakan. Selain itu, kolaborasi tersebut mendukung peningkatan kapabilitas teknis dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi kelembagaan menjadi fondasi utama dalam menciptakan perlindungan siber yang kuat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam melakukan pengendalian dan penindakan terhadap situs perjudian daring berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE telah memiliki landasan hukum yang jelas dan legitim secara yuridis. Lonjakan aktivitas judi online sejak masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh percepatan digitalisasi serta tekanan sosial dan ekonomi, yang dimanfaatkan oleh pelaku melalui media sosial dan jaringan digital global. Dalam menghadapi fenomena tersebut, Komdigi menjalankan fungsi administratifnya melalui pemblokiran akses, penghapusan konten, dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2019. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan berupa kompleksitas teknologi, penggunaan layanan komputasi awan internasional, serta keterbatasan mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya adaptif. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan agar selaras dengan dinamika teknologi informasi yang terus berkembang.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan judi online tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh keterpaduan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Keberadaan sarana pelaporan publik yang disediakan Komdigi mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi digital dan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Perlindungan tersebut penting untuk mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan risiko hukum maupun sosial. Selain itu, koordinasi antara Komdigi, Kepolisian, TNI, dan BSSN menjadi faktor krusial dalam membangun sistem perlindungan siber yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi kelembagaan, inovasi teknologi pengawasan, serta pengembangan kajian lanjutan terkait penegakan hukum siber dan kerja sama internasional dalam menanggulangi judi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi atas dukungan institusional yang diberikan selama kegiatan penelitian berlangsung. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan pengawasan akademik secara berkelanjutan. Apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga

serta orang-orang terdekat atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum sebagai wadah publikasi ilmiah yang memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriansyah, R., & Pardede, R. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 337–348. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1717>
- Aini, A. N., Putri, A. J., Adhnin, G. A., Girsang, R., & Baidhowi. (2025). Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 288–293. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15612312>
- Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Indrawati, Istikhomah, & Amalina, Z. (2025). POTENSI KONFLIK KEWENANGAN PADA PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2), 233–252. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199>
- Anwar, A., & Abbas, A. (2023). Media Siber sebagai Sarana Komunikasi dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya di IAIN Parepare. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), 375–384. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3105>
- Astrawan, I. K. A. B., & Darma, I. M. W. (2025). Analisis Yuridis Fenomena Blind Box Sebagai Bentuk Perjudian Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 99–106.
- Gustina, S., Kurniawan, A., & Pandawa, Y. (2025). Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 7763–7776.
- Hukmana, S. Y. (2026, Januari 2). Polri Bongkar Jaringan Perjudian Online Internasional, Ratusan Rekening Diblokir. *metrotvnews.com*. Diambil dari <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCP3G9-polri-bongkar-jaringan-perjudian-online-internasional-ratusan-rekening-diblokir>
- Irianto, S. & Sidharta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Julian, A. R., & Syah, P. (2025). UPAYA DAN TANTANGAN DISKOMDIGI DALAM PEMBLOKIRAN SITUS JUDI ONLINE DI PROVINSI LAMPUNG. *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 4(1), 111–123.
- M. Hadjon, P. (1978). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan*

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya.

- Mahdar, Jabrudin, & Mustofa, S. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Sains dan Teknologi*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.63866/jpst.v2i1.101>
- Mahendra, H. Z. P. (2025). Analisis Hukum terhadap Maraknya Kembali Situs Judi Online Meski Telah Diblokir Pemerintah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8139–8155. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2520>
- Muhid, H. K. (2024, September 18). Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan. *Tempo.co*. Diambil dari <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-maraknya-judi-online-di-indonesia-situs-judi-online-disinyalir-milik-orang-indonesia-punya-1-5-juta-pelanggan--8643>
- Prakoso, A. R. (2022). Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4(2), 54–66. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5939>
- Priyono, M. Y. S., & Lie, G. (2025). INISIATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM MEMERANGI JUDI ONLINE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1–28.
- Rauf, A., & Djamro, R. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Internet Terhadap Konten Ilegal Di Dunia Maya. *PROSIDING SEMINAR ILMIAH SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI*, 14(1), 48–46. <https://doi.org/10.36774/sisiti.v14i1.1674>
- Redhana, I. W. (2024). *LITERASI DIGITAL: PEDOMAN MENGHADAPI SOCIETY 5.0*. Bantul: Samudera Biru.
- Riyansyah, A., & Ansori, M. (2024). Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 262–281. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3354>
- Rohman, A., Fahmi, M., & Pukeng, A. F. (2025). Pemanfaatan Set Top Box Bekas Sebagai Server Cloud Hosting dengan Apanel dan Cloudflare Zerotrust. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 4(1), 92–104. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v4i1.985>
- Setiawan, R. (2025, April 29). Judi Daring Wabah Ekonomi yang Mengancam Indonesia. *Neraca Harian Ekonomi*. Diambil dari <https://www.neraca.co.id/article/218412/judi-daring-wabah-ekonomi-yang-mengancam-indonesia>
- Setyaningsih, R., & Utama, S. N. (2022). PENDAMPINGAN LITERASI DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA BITING. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(12), 3265–3278. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i12.2050>
- Sulistiano, V., & Arwanto, B. (2025). Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Aplikasi Game Online Yang Memuat Unsur Perjudian. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 92–112. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1238>
-

-
- Tanuwijaya, J., & Hutabarat, R. R. (2025). Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesi. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1327>
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA PEMERINTAH DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(7), 1223–1232. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>
- Wijaya, F. A. (2025). Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(3), 63–73. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4474>